

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antarara individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.²

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 67.

Untuk mewujudkan masyarakat damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum.³ “Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari, perampokan, pemerkosaan, penipuan penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk norma dari kehidupan sosial”⁴

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”⁵

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah:⁶

“Tiap kelakuan yang bersifat tidak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”

Sementara itu, menurut Bonger:

“Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam dari pada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”

³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 209.

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 81.

⁵ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 71.

⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan pada anak. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah Mengatakan:⁷

“Pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *“fear of crime”* (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.

Perkosaan dapat berarti, suatu bentuk kejahatan terhadap hubungan seksual dengan seorang wanita atau gadis secara paksa tanpa persetujuannya, atau yang menurut undang-undang dengan seorang gadis di bawah batas usia persetujuan; setiap kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang; tindakan kekerasan dan membawa secara paksa; perampasan dan pengrusakan secara paksa pada sebuah kota, dan lain-lain); menghina dengan kekerasan atau perkosaan secara paksa.

Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, Tri Kurnia Nurhayati menuliskan kata ‘perkosa’ yakni:⁸ gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa, menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan sebagainya.

⁷ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 47.

⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan EYD untuk pelajar*, Eksa Media, Jakarta, 2002.

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa:

“Perbuatan perkosaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”

Dari pengertian perbuatan perkosaan yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut, penulis dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu perbuatan agar dikategorikan sebagai perbuatan perkosaan. Berikut ini unsur-unsur perbuatan perkosaan menurut R. Soesilo yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.
2. Adanya suatu perbuatan keji
3. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan nafsu birahi kelamin. Jadi suatu perbuatan apabila tidak memenuhi unsur-unsur diatas maka perbuatan itu bukan merupakan perbuatan perkosaan.

Perkosaan dan penyerangan seksual merupakan kejahatan berbentuk kekerasan yang digunakan pelaku untuk menunjukkan kepuasan dan kontrol atas diri seseorang. Penyerangan seksual dan perkosaan mencakup semua bentuk perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang. Pelaku dapat berupa orang asing, kenalan, anggota keluarga, maupun seseorang yang telah dikenal baik dan dipercaya oleh korban.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebuah website dengan artikel yang berjudul “*From Darkness to Light*”, mengatakan bahwa:⁹

⁹ “*from Darkness To Light*”, (<http://www.darkness2light.org/generic.jhtml?pid=58>), hlm. 5.

“Penyerangan seksual biasanya terjadi jika seseorang menyentuh bagian mana pun dari tubuh orang lain secara seksual bahkan melalui pakainya, tanpa persetujuan orang tersebut”

Tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Korban pemerkosaan anak, yang *notabene* secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya.

Sangat sedikit kasus kejahatan seksual ataupun perkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berasal dari laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya tanpa disadarinya, bahwa dia telah menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, kejahatan seksual yaitu pemerkosaan yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis dan tindak kejahatan pemerkosaan ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum

telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku kejahatan seksual yaitu pemerkosaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa:¹⁰

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Kemudian dalam Pasal 291 KUHP menyatakan bahwa:

“Apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara”

Dalam aspek Perlindungan Anak Arif Gosita, mengatakan:¹¹

“Bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 105.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Menurut pendapat Van Apeldorn dalam Pengantar Ilmu Hukum, menegaskan bahwa:¹⁴

“Sanksi yang keras dan tegas dapat membedakan kaidah hukum di satu pihak dengan kaidah hukum lainnya”.

Kaidah-kaidah hukum itu mengatakan antara lain: Janganlah kamu membunuh, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu memperkosakan, dan lain-lain. Kesemua ketentuan-ketentuan ini bertujuan mulia, yakni untuk mendapatkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat yang merupakan salah satu syarat mencapai kesejahteraan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya.¹⁵

Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara, bahkan pelakunya merupakan dari Oknum Aparat Negara.

Dengan demikian kejahatan seksual sudah meresahkan masyarakat khususnya di Kota Bandung. kekerasan terhadap anak dewasa ini begitu marak

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁴ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noor Komala, Jakarta, 1961, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

menghiasi pemberitaan di media massa maupun koran lokal dan nasional. Di kota Bandung jumlah kekerasan terhadap anak di bawah umur menurut data yang penulis peroleh dari Polrestabes Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Tahun 2013 – 2017

Yang Ditangani Unit VI/PPA Polrestabes Bandung

No	Indikator	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kekerasan Fisik	3	6	16	26	25
2	Kekerasan Seksual	79	82	91	89	100
3	Diskriminasi	7	23	2	3	2
4	Penelantaran	0	6	1	1	-
5	Trafficking	0	2	2	0	-
6	Eksplorasi	0	1	3	0	-
	JUMLAH	89	120	115	119	127

Sumber: Polrestabes Bandung, Unit PPA

Memperhatikan dari tabel 1.1 di atas dapat kita lihat kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah yang menduduki rangking tertinggi dibandingkan dengan kasus kekerasan anak yang lainnya, bahkan di tahun 2017 kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat lebih tinggi hingga berjumlah 100 kasus dibandingkan dari jumlah kasus

pada tahun-tahun sebelumnya hal ini menunjukkan masih banyaknya insensitas kekerasan Seksual yang terjadi pada anak di bawah umur khususnya di Kota Bandung.

Kasus kejahatan seksual yang mencuat di Bandung baru-baru ini yang terungkap ke publik oleh Satreskrim Polrestabes Bandung, hari Senin tanggal 21 Januari Tahun 2019 yang dilakukan oleh seorang guru *privat* berinisial Drp yang melakukan pencabulan terhadap 34 anak laki laki.

Drp sehari-hari berprofesi sebagai guru les *privat* di Kecamatan Mandalajati, sebuah daerah di timur Kota Bandung. Pencabulan terhadap korban dilakukan saat korban menjalani les di rumah tersangka. Dari hasil pemeriksaan bahwa Drp sempat menjadi korban kejahatan seksual saat masih berusia sekitar 15 tahun atau saat duduk di bangku SMP.

Kepada penyidik saat diperiksa, pengalaman jadi korban cabul di masa kecil jadi dorongan untuk ia melakukan hal yang sama pada anak-anak kecil. Waktu SMP kelas tiga tersangka menjadi korban pencabulan kemudian timbul perasaan ingin melakukan hal yang sama.¹⁶

Menurutnya, saat menjadi korban, pelaku ini menjadi *virgin*. *Virgin* adalah istilah dalam dunia homoseksual. Selain *virgin*, ada istilah *gentleman*. "Pelaku ini saat jadi korban sebagai *virgin* (wanitanya), saat dilakukan pada anak-anak dia

¹⁶ <https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/24/ternyata-pencabul-34-anak-di-bandung-pernah-jadi-korban-kejahatan-seksual-saat-smp?page=2>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2019. Pukul 13.00 WIB.

bertindak sebagai *gentleman*, dia aktif melakukan penetrasi-penetrasi ujarnya saat dilakukan penyidikan.

Dari perkembangan penyidikan, polisi mendata ada 34 orang yang menjadi korban dan mayoritas berusia di bawah umur. Meski begitu, polisi menyebut kemungkinan ada korban lain. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah seorang orang tua siswa, mendapati adanya video cabul di *memory* salah seorang korban. Dari situ, aksi pelaku pun terendus dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Adapun para korbannya, kerap diperlakukan secara tidak senonoh oleh pelaku. Diantaranya, mereka korban kerap di cium dan elus bagian vital oleh pelaku. Para korbannya pun kerap ditontonkan film porno. Ada juga korbannya diberi uang untuk menutupi aksinya itu. Dari 34 anak itu, enam diantaranya pernah disodomi kata Kapolrestabes Bandung Kombes Irman Sugema.

Kasus tersebut tentunya pasti membuat masyarakat begitu resah Mengingat pada tahun 2014 sebelumnya mencuat kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta *International School* (JIS) dugaan pelecehan seksual. Kasus dimulai diketahui dari pengaduan ibu Karel, pada Maret 2014, yang menyatakan putranya mendapat pelecehan seksual dari para petugas kebersihan. Ibu Karel mendapat keterangan dari anaknya setelah sebelumnya ia mengaku mencurigai sejumlah kelakuan tak lazim Karel. Dibantu David, Manager Operasi JIS, yang membawa sekitar 30-an foto para *cleaning service* yang bekerja di sana, Karel menunjuk beberapa orang yang menurut dia, “bapak dan mbak jahat”.

Polisi kemudian menangkap Agun dan Afrischa yang namanya pertama disebut Karel. Dari sini menjalar kepada empat orang lain yang bertugas pada hari

terjadinya pelecehan seksual tersebut: Zainal, Syahrial, Awan, dan Azwar. Mereka dituduh melakukan sodomi terhadap Karel di toilet Anggrek, toilet anak yang berjarak sekitar 20 meter dari kelas.

Setelah dilakukannya *visum et repertum* terhadap Karel. Rumah sakit yang dirujuk: RS Ciptomangunkusumo, Jakarta Pusat. Selain mendapat pemeriksaan medis, seorang psikolog juga diminta mendampingi Karel. Dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan ada luka memar di perut Karel yang diduga akibat benda tumpul. Kepada psikolog, yang memintanya untuk bercerita apa yang terjadi pada dirinya, Karel mengaku dipukul “bapak-bapak nakal” petugas kebersihan.

Dua pemeriksaan tersebut belum sepenuhnya memuaskan ibu Karel. Pada 27 Maret 2014 perempuan yang kini tinggal di luar negeri ini membawa putranya ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. meminta dilakukan pemeriksaan *anuscopy* terhadap Karel. Dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan ada luka lecet dan nanah dalam dubur Karel.

Luka itu, demikian tertulis pada dokumen pemeriksaan, dapat terjadi karena pelepasan tidak normal atau karena sodomi. Ada keterangan lain: Karel positif terkena herpes

Sebulan kemudian polisi kembali meminta dilakukan *visum et repertum* atas Karel di Rumah Sakit Pondok Indah. Hasilnya pemeriksaan *anuscopy* tak beda jauh dari hasil pemeriksaan 27 Maret. Terdapat lecet dan infeksi pada *rectum* lubang pengeluaran Karel.

Tak hanya korban yang diperiksa, penyidik juga membawa tersangka Zainal, Awan, Syahrial, dan Agun ke Rumah Sakit Polri Dokter Sukanto di

kawasan Kramatjati, Jakarta Timur. Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo, dokter Jefferson yang memeriksa dubur para petugas kebersihan tersebut, menyatakan Zainal dan Agun pernah mengalami sodomi. Kesimpulan itu didapat karena anus mereka membentuk corong. “Itu menandakan pernah disodomi,” demikian dokumen pemeriksaan dari dokter Jefferson.¹⁷

Dari kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan seksual bisa dilakukan oleh siapa dan dimana saja baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar, seseorang tak ada tempat yang aman agar anak terhindar dari pelaku kejahatan seksual. Selain itu pelaku merupakan korban pencabulan dimasa kecil yang mana saat dewasa tumbuh memiliki penyimpangan seksual kepada anak-anak atau disebut pedofil.

Pada Penelitian yang serupa dengan objek yang sama yaitu pada skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Gowa Tahun 2013-2015) karangan Bataro Imawan perbedaan dengan tulisan ini adalah bahwa saudara Bataro Imawan dalam penelitiannya melakukan proses wawancara langsung terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak dan penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui sebab musabab seseorang melakukan kejahatan, berbeda dengan penelitian yang penulis buat bahwa dalam penelitian ini tidak serta merta langsung melakukan wawancara kepada pelaku tapi lebih mengkhususkan melakukan

¹⁷ <https://hukum.tempo.co/read/1053470/kasus-jakarta-international-school-sejumlah-kejanggalan-itu/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019. Pukul 13.00 WIB.

wawancara kepada lembaga-lembaga yang memang berperan penting dalam upaya perlindungan terhadap anak seperti Polrestabes bidang (PPA), Dinas Sosial bidang Rehabsos Anak dan Lansia, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mengetahui bagaimana menurut kacamata instrument lembaga perlindungan anak terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak, apa yang mendasari pelaku dan peranan korban dan penyakit yang ada di masyarakat, kemudian bentuk usaha apa yang dilakukan untuk mencegahnya, selain itu juga penulis melakukan wawancara kepada seorang kriminolog guna melengkapi pandangan-pandangan yang lebih rasional terhadap kasus kejahatan seksual yang sedang mengalami peningkatan khususnya di kota Bandung ini.

Untuk mengkaji kejahatan kekerasan dalam bentuk kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut, maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyaknya bentuk kekerasan terhadap anak tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Bandung ?
3. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Bandung ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Kriminologi bagi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan Program Perlindungan Hukum dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan program Perlindungan Hukum terhadap anak dengan berbagai masalah yang mungkin akan timbul.

E. Kerangka Pemikiran

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya dimasyarakat yang sedikit banyak bias gender.¹⁸

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan perkosaan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar”¹⁹ akan tetapi pengertian perkosaan dalam kamus bahasa Indonesia adalah menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi dan merogol.

Menurut Heise yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan apakah masih anak-

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial dan Anak*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 248.

¹⁹ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.²⁰

Sementara itu definisi yang lebih lengkap termuat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan di Nairobi 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²¹

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Siti Maesaroh (2012) mengatakan kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya berupa pemerkosaan, selain itu ada pelecehan seksual, perbudakan seksual, ancaman atau percobaan pemerkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk seksual, dan pemaksaan kontrasepsi.

Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran

²⁰ Bagong Suyanto, Op. Cit., hlm. 249.

²¹ *Ibid.*

terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan yang bersifat tindak kriminal.

Anak sering mendapatkan perlakuan salah dari orang lain, oleh karena itu anak harus diperhatikan secara intensif. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirnya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi memuat kewajiban Negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Anak wajib kita jaga dan kita lindungi karena anak adalah sumber potensi dalam pembangunan Negara oleh karena itu harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah dari orang lain.

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014

Mengenai kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang korbanya adalah anak di bawah umur, berikut beberapa teori menurut kriminologi untuk menjawab dan mengungkapkan apa yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya kejahatan khususnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu antara lain:

1. *Teori Differential Association*

Edwim H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminologi* mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan “*teori asosiasi diferensial*” dikalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang yang pertama kali memperkenalkan teori ini. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.²²

Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, ia banyak dipengaruhi oleh WI. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago mead. Park dan Burges, serta aliran ekologi yang banyak dikemabnagkan oleh Shaw dan McKay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teorinya ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori:

“Ecological and culter transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory.”

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:

²² Frank P. Wiliam III dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey: Printice hall, Englewood Cliffs, 1988, hlm. 48.

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.²³

2. Teori *Anomie*

Pengertian dasar *A-nomie*

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ‘a-’: ‘tanpa’ dan ‘nomos’: ‘hukum’ atau ‘peraturan’.

Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Pada tahun 1938, Merton mengambil konsep *anomie*, untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika, tetapi konsep Merton berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Durkheim.

²³ Ibid., hlm. 50.

Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, tujuan sosial, (*societea goals*); dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*), untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian *anomie*, mengalami perubahan, yakni “*adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur*”. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia.

Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

“Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”

Kemudian, dari perkembangan tersebut, *anomie* juga dapat terjadi karena “*perbedaan struktur kesempatan*”. Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut:

“Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial (berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (*lower class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (*upper class*). Keadaan tersebut (tidak samanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.”

Maka dengan demikian, Emile Durkheim dan Robert K. Merton mendiskusikan masalah ini, yang akhirnya melahirkan sebuah konsep *anomie*, kami berpendapat, bahwa yang dikatakan dengan *anomie*, adalah :

“Suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (*cita-cita*). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah *Anomie*.”

Walaupun adanya ketidakpuasan, namun ada cara untuk mengatasi keadaan *anomie* tersebut, beberapa ahli kriminologi, ataupun para dosen kriminologi, ataupun para dosen kriminologi, penulis buku kriminologi, termasuk kami berdua, sepakat bahwa *anomie*, dapat teratasi dengan cara sebagai berikut:²⁴

1. Masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya tekanan moral (konformitas/*conforming*).
2. Harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut (asalkan yang halal) (inovasi/*innovation*). Mengubah sarana-sarana yang salah misalnya untuk mencapai uang yang banyak, mereka mengubah sarana menabung dengan sarana merampok bank.
3. Masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan (dipositifkan), dan memakai tujuan yang telah ditentukan (oleh Tuhan), (ritualisme/*ritualism*).

²⁴ Pendapat ini, diadopsi dari pendapat Robert K. Merton. Lihat dalam: Stephen Schafter, *Theories in Criminology*, hlm. 97-99.

4. Untuk mengatasi *anomie*, warga masyarakat juga harus mengadakan pemberontakan (*rebellion*) terhadap sarana dan tujuan yang terdapat dalam masyarakat. Dan kemudian warga masyarakat harus berusaha untuk mengubah dan menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, namun sebelum warga masyarakat mengadakan *rebellion*, terlebih dahulu harus mengadakan penarikan diri (*retreatisme*), dan tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat.

3. Teori kriminologi dari Perspektif Biologis

a. Lahir sebagai penjahat (*born criminal*).

Born criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang di ilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme, menurutnya cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan dan keganjilan fisik, yang berbeda *non crimminal* dalam hal ini Lombroso juga mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan kedalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Berdasarkan hasil penelitiannya Lombroso kemudian mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yang diantaranya yaitu :

1. *Born criminal*, Yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah contohnya, kelompok idiot. Embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal*, atau *criminoloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

b. Tipe fisik

Dari hasil penelitian terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretschmer mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu :

- 1) *Asthenic*: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila)
- 2) *Athletic*: Menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- 3) *Pyknic*: Tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi
- 5) Disfungsi Otak dan (*Learning Disabilities*)

Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan pada umumnya, banyak kejahatan kekerasan

kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan seiring dengan terganggunya *self-control*.

6) Faktor Genetik

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Dan mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam suatu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangan melakukan kejahatan, maka 500 % pasangannya juga melakukan.

4. Teori Kriminologis Presfektif Psikologi

a. Teori Psikoanalisis

Teori Psikoanalisis tentang kriminalis menghubungkan *delinquent* dan perilaku *criminal* dengan suatu '*conscience*' (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin, hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan yang bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

b. Kekacauan mental (*mental disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh philipe pinal seorang dokter prancis sebagai *manie sans delire* atau oleh dokter inggris bernama James C. Prichard sebagai "*moral incanity*" dan oleh Gina Lomborso sebagai "*irresistible atavistic inpluses*". Pada dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

c. Pengembangan Moral (*Developmen Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional satage* atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai nilai moral tersebut terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman.

d. Pembelajaran Sosial (*sosial Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimanaapun semua prilaku *non-deliquen*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat.

5. Teori Konformitas

a. Pengertian Konformitas

Konformitas merupakan perubahan prilaku remaja sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok dengan acuan baik ada maupun tidak ada tekanan secara langsung yang berupa suatu

tuntutan tidak tertulis dari kelompok sebaya terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-prilaku tertentu pada remaja anggota pada kelompok tersebut.

Hasil dari proses konformitas bisa positif bisa juga negatif. Dalam proses perkembangannya remaja yang melakukan konformitas mempunyai masalah dalam hal pergaulan dan penyesuaian diri. Dengan adanya kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan bisa membantu pengembangan konformitas positif terutama untuk layanan bimbingan dan konseling kelompok.

Tekanan untuk melakukan konformitas berakar dari kenyataan bahwa di berbagai konteks ada aturan-aturan eksplisit ataupun tak terucap yang mengindikasikan bagaimana kita seharusnya atau sebaiknya bertindak. Aturan-aturan ini dikenal sebagai norma sosial (*social norms*), dan aturan-aturan ini sering kali menimbulkan efek yang kuat pada tingkah laku kita.

Pengertian konformitas menurut beberapa ahli:

1. Menurut David O'Sears, konformitas adalah bahwa seseorang melakukan perilaku tertentu karena disebabkan orang lain melakukan hal tersebut.
2. Menurut Selye dkk, konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain.

3. Menurut Baron dan Byrne, konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada.
4. Menurut Prayitno, konformitas merupakan pengaruh sosial dalam bentuk penyamaan pendapat atau pola tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang mempengaruhinya.
5. Menurut Myres, konformitas merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok. Ini terlihat dari kecenderungan remaja untuk selalu menyamakan perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari celaan maupun keterasingan. Orang biasanya berpenampilan berbeda yang tidak sesuai dengan kelompok cenderung terasingkan oleh teman-temannya atau lingkungan sekitarnya.

Myers mengemukakan bahwa konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan seseorang sebagai akibat dari tekanan kelompok yang terdiri dari dua jenis yaitu :

- 1) Pemenuhan, pada dasarnya di luar mengikuti apa yang dilakukan kelompok namun, di dalam hati tidak menyetujui hal tersebut yang biasa disebut dengan kepatuhan.
- 2) Penerimaan, yaitu menyakini dan juga melakukan sesuai dengan yang diinginkan tekanan sosial

Berikutnya ditambahkan oleh Umi Kulsum & Mohammad Jauhar bahwa konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana

individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada dan yang berlaku dalam sebuah komunitas tempat individu hidup bersosial.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimaknai bahwasanya konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada diri seseorang karena adanya tekanan untuk menyesuaikan dirinya dengan norma dan etika sosial yang ada pada orang lain atau pada sebuah kelompok sehingga dirinya dapat diterima sebagai salah satu dari anggota kelompok dan merasa tidak diasingkan.

b. Jenis-Jenis Konformitas

Menurut Myers jenis-jenis konformitas adalah sebagai berikut:²⁶

1) Pemenuhan (*compliance*)

Arti dari pemenuhan dalam konformitas adalah di mana perilaku seseorang sesuai dengan tekanan kelompok sementara secara pribadi orang yang bersangkutan tidak menyetujui perilaku tersebut. Konformitas ini terjadi untuk diterima dalam kelompok atau untuk menghindari penolakan.

2) Penerimaan (*Acceptance*)

Penerimaan adalah bentuk konformitas dimana perilaku keyakinan seseorang sesuai dengan tekanan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan

²⁵ Umi Kasum dkk, *Pengantar Psikologi Sosial*, Jakarta, Pustakaraya, 2014, hlm. 215-21.

²⁶ David G. Myers, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2012, hlm. 53.

sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa berhubungan dengan sesama manusia.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konformitas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh dari orang-orang yang disukai

Orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh lebih besar. Perkataan dan perilaku mereka cenderung akan diikuti atau diamini oleh orang lain yang menyukai dan dekat dengan mereka.

2) Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok sering disebut sebagai kohesivitas. Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompoknya.

3) Ukuran kelompok dan tekanan sosial

Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta, walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan.

4) Norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif


Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberitahu kita mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau bersifat adaptif dari situasi tertentu tersebut. Sementara itu, norma injungtif akan mempengaruhi kita dalam menetapkan apa yang harusnya dilakukan dan tingkah laku apa yang diterima dan tidak diterima pada situasi tertentu.²⁷

Tabel 2.1

Kerangka Teoritis

Teori	Objek	Hasil
1. Teori <i>Differential Association</i> Edwim H. Sutherland (1934) dalam bukunya, <i>Principle of Criminologi</i> mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan “teori asosiasi diferensial” Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.	Tingkah laku yang dipelajari oleh manusia dalam lingkungannya.	Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak di wariskan melainkan dipelajari dari suatu pergaulan dan pengalaman. Seperti halnya kasus pelaku kejahatan seksual tahun 2010 yang dilakukan oleh Baikuni alias Babe (59) yang menyodomi anak-anak jalanan. Pria asal Desa Mranggen RT 16/VI Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah itu dijatuhi hukuman mati karena melakukan sodomi terhadap belasan anak di

²⁷ *Ibid.*, hlm. 217-218.

<p>Munculnya teori asosiasi-diferensial adalah didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Konflik budaya (<i>conflict of culture</i>) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. 		<p>bawah umur serta pembunuhan berantai terhadap 7 bocah, dengan empat di antaranya dengan cara dimutilasi.²⁸</p> <p>Dari hasil pemeriksaan psikolog Universitas Indonesia (UI) Prof Sarlito Wirawan bahwa Babe mengidap homoseksual, pedofilia ataupun ketertarikan seksual dengan anak di bawah umur, dan nekrofil yaitu tertarik berhubungan seksual dengan mayat.</p> <p>Kelainan kejiwaan ini dilatarbelakangi oleh masa kecil Babe yang sering mendapat kekerasan psikologis dan pernah disodomi.</p> <p>Teori ini terbukti Sutherland berpendapat “Bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara”. bahwa apa yang diterima seseorang dalam lingkungannya baik tingkah laku positif ataupun tingkah laku negatif maupun terjadi di masa lalunya, jelas mempengaruhi perilaku dan sifatnya di masa depan.</p> <p>Seperti yang dialami Baikuni alias Babe bahwasanya dia semasa kecil sering mengalami kekerasan dan menjadi korban</p>
--	---	--

²⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-kejam-robot-gedek-dan-babe-habisi-para>


		kejahatan seksual sehingga di masa dewasa dia meniru dan melakukan hal yang sama yang pernah dialaminya.
<p>2. Teori <i>Anomie</i></p> <p><i>Anomie</i> adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ‘a-’: ‘tanpa’ dan ‘nomos’: ‘hukum’ atau ‘peraturan’.</p> <p>Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan <i>deregulation</i> di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (<i>normlessness</i>) inilah yang menimbulkan perilaku <i>deviate</i> (menyimpang).</p> <p>Maka dengan demikian, Emile Durkheim dan Robert K. Merton akhirnya melahirkan sebuah konsep <i>anomie</i>, mereka berpendapat bahwa yang dikatakan dengan <i>anomie</i>, adalah: “suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya</p>	<p>Lingkungan Masyarakat tanpa norma dan tidak sadar hukum</p> 	<p>Pelaku kejahatan seksual bernama Andri Sobari alias Emon, sungguh luar biasa. Jumlahnya melebihi dari 100 anak atau sekitar 114 anak. Ini membuat pemerintah daerah Sukabumi menetapkan kejadian luar biasa (KLB).²⁹</p> <p>Berbeda dengan kasus Babe dan Robot Gedek bahwa kasus Emon dilaporkan korban tidak dibunuh. Ulah biadab Emon terkuak setelah seorang warga melaporkan perbuatan Emon ke Polres Sukabumi. Dari 1 laporan, korban Emon yang awalnya takut atau malu, akhirnya satu per satu melapor.</p> <p>Usia korban dari 6 hingga 13 tahun dan sebagian besar tinggal dekat rumah tersangka. Polisi juga menemukan nama-nama korban Emon di buku hariannya.</p> <p>Di pemandian Santa Lio yang terbengkalai di Sukabumi, Jawa Barat, Emon memangsa korban-korbannya. Terletak di Citamiang, Sukabumi dan berdiri awal tahun 80-an, Santa Lio pernah menjadi tempat rekreasi yang digemari. Namun setelah pamornya luntur, pemandian tersebut terbengkalai selama beberapa tahun.</p>

²⁹ https://www.liputan6.com/news/read/2048164/kejadian-luar-biasa-kasus-paedofil-emon-114-anak-jadi-korban?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Diakses pada tanggal 26 Juli 2019. Pukul 13.00 WIB.

<p>perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah Anomie.”</p>		<p>Sejak beberapa bulan lalu, lokasi tersebut digunakan Emon untuk memuaskan nafsu bejatnya. Emon memberikan uang jajan untuk memikat korbannya. Karena ayahnya sudah meninggal Emon hanya tinggal dengan sang ibu, Emon mengaku mendapatkan uang dari ibunya, meski dia sudah berusia 24 tahun. Sejak lulus SMK ia hanya bekerja serabutan.</p> <p>Para orang tua anak di lingkungan Emon adalah masyarakat yang kurang memiliki pengawasan terhadap anak-anaknya, anak-anak dibiarkan bebas dan bergaul dengan siapapun sehingga rentan menjadi korban kejahatan seksual, sehingga Emon bisa dengan mudah mengelabui 100 hampir sekitar 114 anak untuk memenuhi hasrat seksualnya, Bahkan sebagian besar korban bertempat tinggal dekat dengan rumah Emon.</p> <p>Aksi Emon terungkap setelah salah satu warga melaporkannya ke polres sukabumi, setelah laporan tersebut barulah bermunculan laporan-laporan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mengerti akan hukum sehingga bingung untuk bertindak, masyarakat tau bahwa ada perbuatan jahat disekitarnya tapi hal itu dibiarkan begitu saja bersikap acuh tak acuh. Sesuai dengan teori ini, inilah salah satu bentuk masyarakat <i>anomie</i> dimana masyarakat tidak peduli terhadap kejahatan atau perilaku-</p>
--	---	---

		<p>perilaku yang menyimpang yang sedang terjadi di sekitarnya.</p> <p>Atau dengan alasan lain bahwa warga yang mengetahui anaknya menjadi korban merasa tidak bisa berbuat apa-apa bersikap frustrasi merasa hal itu adalah aib yang harus ditutup rapat serta tidak memiliki kepercayaan kepada kepolisian untuk menangani masalahnya.</p> <p>Keadaan masyarakat seperti ini sangatlah berbahaya sehingga melahirkan banyaknya perilaku <i>Deviate</i> (menyimpang) seperti halnya Emon sehingga diperlukan segera sosialisasi, menumbuhkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian.</p>
<p>3. Teori kriminologi dari Perspektif Biologis</p> <p>a. Lahir Sebagai Penjahat (<i>Born criminal</i>)</p> <p><i>Born criminal</i> dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang di ilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia.</p> <p>Disini Lombroso membahas tentang sifat <i>free will</i> yang dimiliki manusia. Doktrin <i>atavisme</i> menurutnya cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang kemudian memunculkan</p>	<p>Faktor keturunan, kepribadian dan ciri-ciri fisik manusia.</p>	<p>Pelaku kejahatan seksual Robot Gedek dan Baikuni berdasarkan teori ini mereka adalah tipe penjahat golongan <i>Occasional criminal</i>, atau <i>criminoid</i> yaitu “pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya”.</p> <p>Dimana terbentuknya perilaku jahat yaitu dari kenangan buruk yang mereka alami semasa kecil. Pengalaman sering mendapat kekerasan secara fisik maupun verbal, menjadi korban sodomi dan perkosaan dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Hal itulah yang mungkin paling membekas dalam pikiran dan pengalaman hidupnya.</p> <p>Membentuk pola pikirnya dan karakternya. berfikir saat</p>


<p>sifat jahat pada manusia modern.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitiannya Lamboroso kemudian mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yang diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Born criminal</i>, Yaitu orang berdasarkan doktrin <i>atavisme</i> 2) <i>Insane criminal</i>, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah contohnya, kelompok idiot. Embisil, atau paranoid. 3) <i>Occasional criminal</i>, atau <i>criminoloid</i>, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. 4) <i>Criminal of passion</i>, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta, atau karena kehormatan. <p>b. Tipe fisik</p> <p>Dari hasil penelitian terhadap 260 orang gila di Jerman, Krechmer</p>	 <p>u UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG</p>	<p>dewasa nanti harus menjadi orang yang lebih kuat lebih kasar tidak lemah sehingga orang lain bisa lebih tunduk terhadap dirinya sehingga orang lain yang mungkin dibawah kekuasaanya dirinya.</p> <p>Ditambah lagi Setelah itu keduanya semasa dewasa mereka mengadu nasib dijalanan Robot Gedek sebagai Tuna Wisma dan Babe sebagai penjual rokok dimana jalanan adalah tempat yang paling rawan terjadinya kriminalitas sehingga dalam memenuhi hasrat seksualnya targetnya melainkan anak-anak jalanan yang <i>notabene</i> nya merupakan anak-anak terlantar dan kehilangan pola asuh keluarga.</p>
--	--	--


<p>mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Asthenic</i>: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila) 2) <i>Athletic</i>: Menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar. 3) <i>Pyknic</i>: Tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi 5) Disfungsi Otak dan (<i>Learning Disabilities</i>) Disfungsi otak dan cacat <i>neurologist</i> secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan pada umumnya, banyak kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan seiring dengan terganggunya <i>self control</i> 6) Faktor Genetik Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar disuatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan 	 <p>uin</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG</p>	
---	---	--

<p>serius. Dan mereka menemukan bahwa pada <i>identical twins</i> (kembar yang dihasilkan dalam suatu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangan melakukan kejahatan, maka 500% pasangannya juga melakukan.</p>		
<p>4. Teori Kriminologis Perspektif Psikologi</p> <p>a. Teori Psikoanalisis</p> <p>Teori Psikoanalisis tentang kriminalis menghubungkan <i>delinquent</i> dan perilaku kriminal dengan suatu <i>conscience</i> (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.</p> <p>b. Kekacauan mental (<i>mental disorder</i>)</p> <p><i>Mental disorder</i> yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan oleh Philippe Pinal seorang dokter Prancis sebagai <i>manie sans delire</i> atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai "<i>moral incanity</i>" dan oleh Gina Lomborso sebagai</p>	<p>Tekanan dan karakteristik mental yang dimiliki oleh manusia.</p>	<p>Robot Gedek alias Siswanto seorang pria Tuna wisma dan buta huruf ini yang merupakan pelaku sodomi terhadap sejumlah bocah laki-laki. Dia ditangkap aparat Polres Jakarta Pusat di Stasiun Tegal pada Sabtu, 27 Juli 1996. Karena tekanan hasrat seksualnya sebagai pedofil hingga tak segan melakukan sodomi terhadap anak jalanan berjumlah 12 korban ini, hanya 8 jenazahnya yang berhasil ditemukan, diantaranya dua korban yakni Rio dan Wisnu yang dimutilasi menjadi beberapa bagian ditemukan di semak-semak Bandara Kemayoran. Siswanto mengaku melakukan itu sendirian. Dia Memotong-motong bagian tangan, kaki, dan kepala anak. Kedua anak ini sebelum dibunuh, terlebih dahulu disodomi.</p> <p>Dalam sidangnya di Pengadilan Jakarta Pusat, Robot Gedek mengaku mendapat kepuasan setiap kali selesai melakukan aksi keji itu.</p>

<p>“<i>irresistible atavistic impulses</i>”. Pada dewasa ini penyakit mental ini disebut sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.</p> <p>c. Pengembangan Moral (<i>Development Theory</i>) Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap <i>preconventional stage</i> atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral tersebut terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman.</p> <p>d. Pembelajaran sosial (<i>Social Learning Theory</i>) Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana pun semua perilaku <i>non-delinquent</i>. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat.</p>		<p>"Dalam bayangan saya, yang saya bunuh itu adalah ayam," ungkap dia waktu itu.</p> <p>Dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut.</p> <p>Hal ini terbukti, Jika dikaitkan dengan teori psikologi, yakni dengan psikologis pelakunya, sesuai dengan teori psikoanalisis. Para pelaku ini mengalami konflik yang tidak terselesaikan yang dihasilkan oleh trauma masa lalu sejak masa kanak-kanak sehingga mengakibatkan ketidakaturan kepribadian atau gangguan mental yang dimanifestasikan melalui perilaku agresif kepada orang lain.</p> <p>Hal ini juga meyaqinkan bahwa menurut teori psikologis, Robot Gedek mengalami <i>mental disorder</i> (kecacauan mental) yaitu salah satu sifatnya tidak pernah merasa bersalah atas perbuatan keji yang dia perbuat.</p>
<p>5. Teori Konformitas</p> <p>a. Pengertian Konformitas Konformitas merupakan perubahan perilaku remaja sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok dengan acuan baik ada maupun tidak ada tekanan secara langsung yang berupa suatu tuntutan tidak tertulis dari kelompok</p>	<p>Perilaku yang secara natural ditiru dari lingkungan atau dari orang-orang terdekat.</p>	<p>Pada Tahun 1996, ada peristiwa Robot Gedek yang melakukan pembunuhan dan sodomi kepada 8 anak jalanan. masa kecil Robot Gedek, yang bernama asli Siswanto, sering mendapat serangan fisik dan serangan seksual dari orang dewasa, diperkosa dan disodomi secara brutal.</p>

<p>sebaya terhadap anggotanya namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya prilaku-prilaku tertentu pada remaja anggota pada kelompok tersebut.</p> <p>Menurut David O'Sears, konformitas adalah bahwa seseorang melakukan prilaku tertentu karena disebabkan orang lain melakukan hal tersebut.</p> <p>b. Jenis-jenis Konformitas</p> <p>Menurut Myers jenis-jenis konformitas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan (<i>compliance</i>) <p>Arti dari pemenuhan dalam konformitas adalah di mana prilaku seseorang sesuai dengan tekanan kelompok sementara secara pribadi orang yang bersangkutan tidak menyetujui prilaku tersebut.</p> <p>Konformitas ini terjadi untuk diterima dalam kelompok atau untuk menghindari penolakan.</p> 2. Penerimaan (<i>Acceptance</i>) <p>Penerimaan adalah bentuk konformitas dimana prilaku keyakinan seseorang sesuai dengan tekanan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tumbuh dan berkembang di dal-</p> 		<p>Kasus lainnya adalah Baikuni, seorang pria dengan sebutan Babe. Babe adalah seorang anak petani miskin yang tinggal di daerah Magelang, yang lahir pada tahun 1961. Saat waktu kecil Babe merupakan anak yang kurang pintar sehingga sering tidak naik kelas. Hal ini yang membuat orang tuanya sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Ada pula kasus pencabulan dan sodomi yang dilakukan oleh pemuda bernama Andri Sobari alias Emon terhadap puluhan bocah laki-laki</p> <p>Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Robot Gedek ataupun Babe, diawali dengan penyimpangan pola asuh semasa anak-anak. Pengalaman inilah yang paling membekas oleh kedua pedofil ini dan diimplementasikan dalam bentuk kekerasan seksual kepada anak. Sedangkan kasus Emon terjadi karena kehilangan figur seorang ayah, setelah ayahnya meninggal dunia, ini berkaitan dengan kurang optimalnya pola asuh keluarga karena kehilangan kepala keluarga</p> <p>Semua hal ini membuktikan bahwa pola asuh orang tua pada masyarakat miskin dan keluarga yang tidak harmonis mempengaruhi masa depan anak.</p> <p>Sesuai dengan teori konformitas menurut David O'Sears, "konformitas adalah bahwa seseorang melakukan prilaku tertentu karena disebabkan orang lain melakukan hal tersebut". maksud dari orang</p>
---	---	--

<p>am lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan terutama kehidupan sosio-psikologis.</p> <p>c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konformitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh dari orang-orang yang disukai. Orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh lebih besar. Perkataan dan perilaku mereka cenderung akan diikuti atau diamini oleh orang lain yang menyukai dan dekat dengan mereka. 2. Kekompakan Kelompok Kelompok sering disebut sebagai kohesivitas. Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompoknya. 3. Ukuran kelompok dan tekanan sosial Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut maka semakin besar pula kecender- 		<p>lain tersebut salah satunya adalah keluarga merupakan lingkungan pertama kali yang akan dipelajari oleh seorang anak</p> <p>Teori ini terbukti bahwa kisah masa kecil para pelaku kejahatan seksual mengalami kehidupan yang amat berat, mengalami tindak kekerasan fisik maupun verbal secara berulang-ulang di dalam lingkungan keluarga, lebih parahnya lagi diperkosa dan disodomi yang mungkin dilakukan oleh keluarga atau orang-orang terdekat mereka.</p> <p>Sehingga mereka mengalami perubahan perilaku saat beranjak dewasa. Karena ketika seorang anak selama masa tumbuh kembangnya banyak mengalami kekerasan dan makian hal itu akan membentuk mental dan perilaku yang sama terhadap dirinya, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang begitu penting yang dipelajari oleh sang anak.</p>
---	---	--

<p>ngan kita untuk ikut serta, walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan.</p> <p>4. Norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif.</p> <p>Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberitahu kita mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau bersifat adaptif dari situasi tertentu tersebut.</p> <p>Sementara itu, norma injungtif akan mempengaruhi kita dalam menetapkan apa yang harusnya dilakukan dan tingkah laku apa yang diterima dan tidak diterima pada situasi tertentu.</p>	 <p>UIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG</p>	
---	--	--

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis yaitu: pendekatan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian mencari gejala-gejala penyakit masyarakat dan gejala sosial masyarakat lainnya. Berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian. Untuk memastikan apakah tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur itu semakin meningkat atau menurun.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.³¹ Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara dengan Kepala Unit PPA Polrestabes Bandung, Kepala Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, dan Konsuler Pusat Pelayanan Terpadu

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung, serta Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung terhadap maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Bandung.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³² Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, berupa data dari Polrestabes Bandung tentang daftar kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandingan yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan, berupa buku-buku, dokumen, artikel, tulisan jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

b. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dalam penelitian hukum meliputi:³³

1. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap

³² Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 52.

anak di bawah umur di wilayah hukum kota Bandung, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.³⁴ Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain:

- 1) Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Bandung yang di dapat dari Polrestabes Bandung.
- 2) Data pembandingan yang ada sebagai bahan tambahan untuk penelitian ini.
- 3) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.
- 4) Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media *online* yang digunakan sebagai bahan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

rujukan dan pengetahuan.³⁵ Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data hukum primer dikumpulkan dengan wawancara / *interview*³⁷ yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. *Interview* ini dilakukan kepada ahli kriminolog, Kepala Unit PPA di Polrestabes Bandung, Kepala Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, dan Konsuler Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung, serta Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
- b. Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 12.

³⁶ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

atau jurnal yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum kota Bandung.

- c. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif³⁸ yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum kota Bandung.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

- a. Instansi
 - 1. Polrestabes Bandung
 - 2. Dinas Sosial Kota Bandung
 - 3. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat
 - 4. Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung
 - 5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung

³⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
- b. Perpustakaan
1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
 2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung
 3. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung

